



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, Tempat Tgl Lahir Sigli, 24 Juni 1946 (umur 78 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 04 Juni 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, NIK xxxxxx, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 25 Agustus 1970, usia 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal Xxxxxx, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK xxxxxx, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 13 Oktober 1976, usia 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status Kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Suplir, Dusun Al Munawwarah, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon IV;

Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa**

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum XXXXX, yang beralamat di Jln. Xxxxx, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/358/SK/9/2024 tanggal 18 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxxx;
2. Bahwa Xxxxx semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan Xxxxx, yaitu pada tanggal 09 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa dari pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, telah meninggal dunia Xxxxx, di usia 49 tahun, beragama Islam, akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa suami dari Xxxxx, yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia setelah Xxxxx meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 07 Juli 2024, akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ayah kandung dari Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1996, akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

7. Bahwa dari pernikahan orangtua dari Xxxxx, yang bernama Xxxxx dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

7.1 PEMOHON II, usia 55 tahun;

7.2 PEMOHON III, usia 54 tahun;

7.3 Xxxxx, (telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023);

7.4 PEMOHON IV, usia 48 tahun;

8. Bahwa setelah meninggal dunia Xxxxx, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

8.1 Xxxxx, (suami/ telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2024);

8.2 PEMOHON I, (ibu kandung);

8.3 PEMOHON II, (saudara perempuan kandung);

8.4 PEMOHON III, (saudara laki-laki kandung);

8.5 PEMOHON IV, (saudara laki-laki kandung);

9. Bahwa dalam hal ini ahli waris suami dari Xxxxx, yaitu Xxxxx telah diajukan dan telah dikeluarkan Salinan Penetapan Ahli Waris pada Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor Perkara: xx/Pdt.P/20xx/MS.Sab, pada tanggal 21 Agustus 2024, yang mana ahli waris dari Xxxxx, yaitu 2 orang saudara kandung yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, (Salinan Penetapan terlampir);

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

10.1 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank BPD, Cabang Banda Aceh, dengan No. Tabungan xxxxx, atas nama Xxxxx kepada ahli waris;

10.2 Untuk dapat mengurus segala administrasi dan harta peninggalan almarhumah Xxxxx kepada ahli waris;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 19 Desember 2023, telah meninggal dunia Xxxxx akibat sakit;
3. Menyatakan suami dari Xxxxx, yang bernama Xxxxx, telah meninggal dunia setelah Xxxxx meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 07 Juli 2024, akibat sakit;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Xxxxx, (suami/telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2024);
 - 4.2. PEMOHON I, (ibu kandung);
 - 4.3. PEMOHON II, (saudara perempuan kandung);
 - 4.4. PEMOHON III, (saudara laki-laki kandung);
 - 4.5. PEMOHON IV, (saudara laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari Xxxxx;

5. Menetapkan:
 - 5.1 Xxxxx, (saudara laki-laki kandung);
 - 5.2 Xxxxx, (saudara perempuan kandung);Sebagai ahli waris dari Xxxxx, berdasarkan Penetapan Ahli Waris pada Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor Perkara: xx/Pdt.P/2024/MS.Sab, pada tanggal 21 Agustus 20xx;
6. Menetapkan ahli waris yang tersebut diatas dapat bertindak untuk permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan:
 - 6.1 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank BPD, Cabang Banda Aceh, dengan No. Tabungan xxxxx, atas nama Xxxxx kepada ahli waris;
 - 6.2 Untuk dapat mengurus segala administrasi dan harta peninggalan almarhumah Xxxxx kepada ahli waris;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
8. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada; **Kuasa Para Pemohon**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "xxxx" yang beralamat di Jalan xxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/358/SK/9/2024 tanggal 18 September 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa para Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon/Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama xxxx, datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nomor xxxxxx atas nama Xxxxx tanggal 12-05-2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nomor xxxxxx atas nama Xxxxx tanggal 17-07-2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nomor xxxxxx atas nama Xxxxx tanggal 17-01-2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nomor xxxxxx atas nama Xxxxx tanggal 28-02-2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Buku Nikah Nomor: xxxxx tanggal 9 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan xxxx, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxxxtanggal 17 Juli 2024 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxxxx, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.6.
 7. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 10 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 15 Juli 2024 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxx, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxxxx, Kecamatan
- Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga NIK nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 10-01-2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga NIK nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 07-06-2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga NIK nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 02-02-2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga NIK nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 10-09-2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : xx/Pdt.P/20xx/MS.SAB tanggal 21 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.14;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal Jalan T Nyak Arief, Lorong Tunggai Coklat No.4, Gampong , Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon. Mereka adalah ibu kandung dan saudara kandung dari almarhumah Xxxxx;
- Bahwa Saksi adalah teman sekantor almarhumah Xxxxx;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Xxxxx menikah dengan Xxxxx pada tanggal 9 Juli 2005 Mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa suami Almarhumah Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa penyebab kematian Almarhumah Xxxxx semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari Almarhumah Xxxxx bernama Xxxxxtelah meninggal dunia pada tahun 1996. Sedangkan ibunya bernama PEMOHON I masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan orangtua Xxxxx, yang bernama Xxxxx dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: PEMOHON II, PEMOHON III, Xxxxx, (telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023) dan PEMOHON IV;
- Bahwa mereka tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, para Pemohon ingin mengurus mengurus harta almarhumah Xxxxx;

2. **Saksi kedua**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan xxxxx, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon. Mereka adalah ibu kandung dan saudara kandung dari almarhumah Xxxxx;
- Bahwa Saksi adalah kerabat (saudara ipar) para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Xxxxx menikah dengan Xxxxx pada 2005 Mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Almarhumah Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada 2 bulan yang lalu, karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia 9 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab kematian Almarhumah Xxxxx semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari Almarhumah Xxxxx bernama Xxxxxtelah meninggal dunia pada tahun 1996. Sedangkan Ibunya bernama PEMOHON I masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa Bahwa dari pernikahan orangtua Xxxxx, yang bernama Xxxxxdengan PEMOHON I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: PEMOHON II, PEMOHON III, Xxxxx, (telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023) dan PEMOHON IV;
- Bahwa mereka tidak pernah pindah agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ingin mengurus mengurus harta almarhumah Xxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada; **Kuasa Pemohon**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "xxxx" yang beralamat di Jalan xxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, yang

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/358/SK/9/2024 tanggal 18 September 2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Para Pemohon datang menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan beberapa orang Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx yaitu Xxxxx, PEMOHON I, dan Feri Irvandi bin M.Yusuf, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) atasnama: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, merupakan penduduk Kota Banda Aceh, sedangkan Pemohon lainnya bukan penduduk Kota Banda Aceh, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa sebagian Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atasnama Xxxxx dengan Xxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan Xxxxx dan Xxxxx mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) Almarhum Saksi kedua, bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.6 dan keterangan

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi terbukti terbukti bahwa xxxx mempunyai 1 (satu) orang suami yang bernama xxxx, 1 (satu) orang Ibu Kandung yang bernama xxxx, dan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian) atasnama Xxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kematian) atasnama Xxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Berdasarkan alat bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Suami xxxx yaitu xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2024, dengan demikian ketika Xxxxxx meninggal dunia, beberapa bulan kemudian suaminya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat Keterangan Kematian) atasnama xxxx, merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah xxxx yaitu xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1996, dengan demikian ketika xxxx meninggal dunia, ayahnya lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Xxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxxx telah terdaftar sebagai penduduk Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga) xxx, xxxx, xxxx, dan xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan xxxx adalah Ibu Kandung dan xxxx, xxxx, dan xxxx adalah saudara kandung dari xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.14, (fotokopi Salinan Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/MS.Sab, pada tanggal 21 Agustus 2024) atasnama XxxxxCs., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa telah ada Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (saksi pertama dan saksi kedua) sudah dewasa dan sudah

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, karena para saksi adalah teman sekantor almarhumah xxxx dan kerabat (saudara ipar) para pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai kematian Pewaris yaitu xxx, dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah seorang suami bernama xxx (meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2024), seorang ibu kandung Bernama xxx, dan tiga orang saudara kandung Bernama xxx, xxx dan xxx yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx dengan Xxxxx adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Xxxxx dengan Xxxxx tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 karena sakit dan beragama Islam;
4. Bahwa ayah kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit dan beragama Islam dan ibu kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx masih hidup;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Xxxxx ketika meninggal dunia adalah seorang suami (Xxxxx bin xxxx), seorang ibu kandung (Xxxxx), dan 3 (tiga) orang saudara kandung (Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023 karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa ayah kandung Xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxxxx;
3. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Xxxxx ketika meninggal dunia adalah seorang suami (Xxxxx bin xxxx), seorang ibu kandung (Xxxxx), dan 3 (tiga) orang saudara kandung (Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx);

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh supaya ditetapkan ahli waris dari Xxxxx Binti xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Xxxxx adalah hubungan Perkawinan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah, yaitu saudara kandung dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Xxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a , b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah xxxxx;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah xxxxx, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhumah xxxx kepada ahli warisnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Xxxxxx karena sakit pada tanggal 19 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Xxxxxx adalah:
 - 3.1. Xxxxxx (suami) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2024);
 - 3.2. PEMOHON I, (ibu kandung);
 - 3.3. PEMOHON II, (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. PEMOHON III, (saudara laki-laki kandung);
 - 3.5. PEMOHON IV, (saudara laki-laki kandung);
4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk penarikan dana tabungan di Bank xxx, Cabang Banda Aceh, dengan No. Tabungan xxxx, atas nama xxxx dan mengurus harta peninggalan almarhumah xxxx;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Xxxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Xxxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon .

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Xxxxxx

Hakim Anggota

Xxxxxx

Panitera Sidang,

Xxxxxx

Xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).